

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membawa pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam praktik berpakaian dan penampilan. Munculnya beragam tren fashion muslimah turut mengubah persepsi masyarakat terhadap fungsi utama pakaian, yaitu sebagai penutup aurat. Dalam konteks ini, tidak jarang individu lebih mengutamakan aspek estetika dan gaya hidup sehingga melalaikan tujuan syar'i dari berpakaian, bahkan cenderung menonjolkan bagian tubuh yang seharusnya tertutup (Vera Nur Azmi, 2022).

Persoalan yang terus-menerus menjadi kontroversi adalah isu-isu tentang perempuan. Sejumlah jawaban dan respon yang telah terangkum selama ini ternyata belum cukup untuk menuntaskan masalah-masalah yang ada (Sitti Fatonah Monoarfa, 2020). Dapat dikatakan bahwa isu-isu tentang perempuan merupakan masalah yang kompleks. Disinilah peran al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi manusia berisi tentang berkaitan erat dengan Tuhan, etika, moral, pendidikan, kebudayaan, politik, dan mengandung berbagai macam aturan serta ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan terutama tentang perempuan (Sahiron Syamsuddin, 2007).

Pengaruh dari percampuran budaya tidak hanya masuk kalangan penggiat dunia maya tapi sudah masuk kalangan masyarakat dan sebagian besarnya adalah para wanita. Saat ini identitas dari berpakaian yang sesuai dengan Islam perlahan-lahan termodifikasi dengan adanya pengaruh budaya luar seperti Eropa dan Amerika. Para wanita berlomba-lomba mengikuti *tren fashion* dianggap modis serta memperlihatkan keindahan yang dimilikinya, meskipun dengan cara tertutup namun tetap memperlihatkan bentuk tubuhnya (Hasbi Umar dan Abrar Yusra, 2020).

Penampilan wanita muslimah sedang mengalami *trending topic*. Pasaunya, banyak wanita muslimah yang tampil di public dan ditengah

masyarakat berbagai macam *style-style fashion* yang menarik perhatian public. Kemajuan zaman menghadirkan daya tarik yang tinggi terutama bagi kaum muslimah dengan berbagai macam jenis *style fhasion* yang telah disajikan, serta dinikmati oleh kaum muslimah salah satunya adalah pakaian dan perhiasan.

Sejatinya, Islam telah mengatur secara rinci tata cara berpakaian bagi wanita muslimah dalam kerangka hukum aurat. Namun, dalam praktiknya, aturan tersebut sering kali mengalami modifikasi sedemikian rupa sehingga meskipun tampak menutup aurat, pakaian tersebut tetap memperlihatkan bentuk tubuh pemakainya. Sebagian besar wanita muslimah merasa telah memenuhi ketentuan syariat dengan berpakaian yang dianggap sesuai syariat, padahal tanpa disadari fungsi utama pakaian sebagai penutup aurat justru terabaikan. Pada konteks diatas, tidak jarang terjadi kesan yang berlebih-lebihan dalam berpenampilan, yang dalam terminologi ulama fikih disebut *tabarruj* yaitu sikap mempertontonkan keindahan diri yang seharusnya disembunyikan (Rifa'i, 2021). Kata *tabarruj* digunakan untuk menunjukkan sikap yang sudah keluar dari norma-norma kesopanan atau melebihi batas wajar.

Berbeda dengan praktik *tabarruj* di masa jahiliyyah yang kerap dikaitkan dengan tindakan menonjolkan kecantikan secara berlebihan dalam konteks sosial yang tidak menjunjung tinggi kesopanan, fenomena serupa di era modern menunjukkan bentuk ekspresi diri yang berbeda, meskipun memiliki akar pada kecenderungan yang serupa yakni keinginan untuk diperhatikan dan diakui.

Di masa kini, tindakan menampilkan kecantikan atau bentuk tubuh sering kali dilakukan melalui media sosial atau ruang publik sebagai bentuk pencarian validasi, pujian, atau pengakuan sosial. Yang menarik adalah pergeseran makna rasa malu, jika dahulu rasa malu dipahami sebagai bagian dari kesopanan dan penghormatan terhadap martabat diri sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam pasca-turunnya ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur etika berpakaian dan berperilaku maka dalam konteks tertentu saat

ini, rasa malu justru muncul ketika seseorang merasa tidak memenuhi standar kecantikan yang dibangun sosial. Dengan demikian, yang dipertaruhkan bukan lagi kesopanan, melainkan citra diri dalam persaingan sosial. Adapun salah satu ayat al-Qur'an yang membahas tentang sikap bertabbaruj yakni al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 33 firman Allah SWT. sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyyah dahulu, dan laksanakan sholat, tunaikan zakat dan taatilah Allah SWT. dan Rasul-Nya wahai Ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Adapun bentuk kata *tabarruj* dalam tafsir Quraish Shihab yakni kata *تَبَرَّجْنَ* *tabarrajna* dan *تَبَرُّج* *tabarruj* terambil dari kata *بَرَجَ* *baraja* yaitu tampak dan meninggi. Hal ini juga dipahami dalam arti kejelasan dan keterbukaan karena demikian itulah keadaan sesuatu yang nampak dan tinggi.

Larangan terhadap *tabarruj* pada surah diatas mengarah pada tindakan menampakkan perhiasan atau kecantikan diri secara berlebihan di ruang publik. Dalam tafsir Muhammad Quraish Shihab, istilah *tabarruj* merujuk pada perilaku yang melampaui batas kesopanan, seperti memperlihatkan bagian tubuh atau aksesoris yang biasanya ditutup atau tidak ditampilkan di depan umum, menggunakan pakaian atau gaya yang mencolok, atau melakukan gerakan tubuh yang sengaja menarik perhatian. Menurutny, tindakan semacam ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, karena dapat membangkitkan perasaan kagum yang berlebihan dari pihak lain, yang pada gilirannya bisa mengundang gangguan atau ketidaknyamanan dalam interaksi sosial (Quraish Shihab, 2002).

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya juga memaparkan kata *ولاتبرن* dan janganlah kamu berperilaku *tabarruj* seperti *tabarruj* nya orang-orang Jahiliyyah yang terdahulu sebelum datangnya Islam berupa berbagai bentuk perilaku bodoh, seperti perilaku wanita yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang menarik kaum laki-laki.

Menurut Wahbah az-Zuhaili *tabarruj* adalah perilaku seorang wanita yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang seharusnya ditutupi dari laki-laki. *وأطعن الله وروله* dan taatlah kalian kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya baik dalam perintah maupun larangannya. *الرجس* dosa atau kekurangan, aib dan cela yang mengotori jiwa, menodai kehormatan dan harga diri. Istri-istri Nabi Muhammad SAW. (*ahlu bait*) kata ini dibaca *nashab* sebagai bentuk kalimat *madh* (pujian). *ويطهركم تطهيرا* dan menyucikan kalian dari kemaksiatan-kemaksiatan (Wahbah az-Zuhaili, 2016).

Kehormatan seorang perempuan sangat dimuliakan serta dilindungi dalam agama Islam, dijaga dari marabahaya, serta ditutupi dari sumber kebohongan yang dapat mencemarkan harkat martbatnya. Islam juga menjunjung tinggi kehormatan seorang perempuan sejak ia masa kanak-kanak hingga dewasa, ketika menjadi bunda, dan saat menjadi individu yang signifikan dari kerangka hubungan yang kompleks. Umat Islam juga dianjurkan untuk untuk berhias diri dengan cara yang wajar untuk beribadah kepada Allah SWT. dan mencari Ridha-Nya, seperti firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 31 sebagai berikut:

﴿يَبْنَىءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

Artinya; *“Wahai anak cucu adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah SWT. tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”*.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya mengatakan, dan tidak diperbolehkan kepada kalian untuk berhias sebagaimana yang dilakukan wanita-wanita dahulu sebelum Islam masuk, seperti banyaknya perbuatan yang tidak senonoh, misalnya perbuatan wanita yang berpakaian tapi tetap masih memperlihatkan bentuk tubuhnya kepada pria asing (Wahbah az-Zuhaili, 2016).

Dalam tafsir al-Azhar, Quraish Shihab menjelaskan bahwa praktik *tabarruj* pada masa jahiliyyah kerap dikaitkan dengan cara berdandan yang sengaja menonjolkan kecantikan untuk menarik perhatian, bahkan hingga memancing hasrat pria lain. Penampilan dibuat sedemikian rupa agar terlihat mencolok, silau, dan menggoda, yang dalam konteks sosial saat itu dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan dan eksploitasi diri. Ayat-ayat al-Qur'an yang turun kemudian tidak serta-merta melarang berdandan, tetapi mengarahkan umat untuk melakukannya dengan kesadaran etis, berdandan secara sopan, tidak berlebihan, dan tidak bermaksud mengundang gangguan (Hamka, 2007).

Namun, penting dipahami bahwa kecenderungan manusia untuk mengekspresikan diri melalui penampilan agar diperhatikan bukanlah fenomena yang terbatas pada masa lalu. Di era modern, dorongan untuk menarik perhatian tetap ada, hanya bentuknya telah berubah dari gerak tubuh atau perhiasan fisik menjadi unggahan media sosial, gaya berpakaian yang provokatif, atau pencitraan diri secara digital. Dari perspektif kontekstual, yang harus dikaji bukan hanya bentuk lahiriah, tetapi niat, dampak sosial, dan prinsip kesopanan yang mendasarinya. Dengan demikian, ajaran al-Qur'an tidak menghakimi keinginan untuk tampil menarik, tetapi mengarahkan umat agar tetap menjaga batas-batas moral, martabat diri, dan ketertiban sosial, baik di masa lalu maupun masa kini.

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut berisi tentang tuntunan dalam etika-etika yang dianjurkan oleh Allah SWT. kepada istri-istri Nabi dan perintah ini juga berlaku kepada umat Nabi (Ibnu Katsir, 2017). Telah menjadi dasar bagi sebagian besar ulama dalam merumuskan aturan berpakaian dan tingkah laku bagi perempuan Muslim. Akan tetapi, banyak dari penafsiran tersebut cenderung statis dan kurang mempertimbangkan konteks historis, sosial, serta kebudayaan saat wahyu diturunkan.

Ditengah pluralitas budaya dan dinamika masyarakat modern, khususnya dalam konteks emansipasi perempuan dan hak asasi manusia, penafsiran yang bersifat tekstual dan literal sering kali menimbulkan perdebatan dan ketidakpahaman. Sebagian masyarakat menganggap bahwa ajaran Islam terkait *tabarruj* terlalu membatasi kebebasan perempuan, sementara sebagian lain tetap mempertahankan penafsiran tradisional tanpa melihat perubahan zaman. Dalam situasi seperti ini, pendekatan kontekstual menjadi penting untuk menjembatani antara pesan al-Qur'an dan realitas kehidupan kontemporer.

Di sinilah pentingnya pendekatan kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat *tabarruj*. Salah satu tokoh kontemporer yang mengembangkan metode tafsir kontekstual adalah Abdullah Saeed, seorang pakar studi al-Qur'an asal Australia yang dikenal dengan gagasan-gagasannya tentang pentingnya memahami teks al-Qur'an dalam konteks sosial dan budaya pembacanya. Abdullah Saeed menekankan perlunya melihat tujuan utama dari setiap ayat, termasuk dalam hal ini prinsip kesopanan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, bukan sekadar formalitas berpakaian semata.

Abdullah Saeed adalah seorang mufasir Muslim kontemporer dari Australia yang menawarkan pendekatan tafsir yang menekankan pentingnya konteks historis, sosial, dan budaya dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Saeed mengembangkan metode penafsiran yang tidak hanya membaca teks

secara harfiah, tetapi memahami maksud di balik wahyu dengan mempertimbangkan tujuan syari'at dan realitas masyarakat modern.

Menurut Abdullah Saeed, nilai-nilai seperti martabat manusia, keadilan sosial, kesopanan, dan kesederhanaan bukan diturunkan secara dogmatis dari teks, melainkan ditemukan melalui proses kontekstualisasi dengan memahami kondisi saat ayat diturunkan, lalu mengevaluasinya berdasarkan prinsip universal yang relevan di zaman sekarang. Ia menolak penafsiran yang kaku dan statis, karena berpotensi melekatkan nilai masa lalu secara membabi buta pada realitas yang berbeda. Sebaliknya, Saeed mendukung penafsiran yang inklusif, rasional, dan responsif terhadap dinamika sosial, asalkan tetap selaras dengan tujuan utama al-Qur'an yakni mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

Penyusunan kerangka kerja epistemologis yang terstruktur dan rasional bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan tepat mengenai maksud Allah SWT. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru yang lebih inklusif dan progresif dalam memahami konsep *tabarruj* di tengah tantangan zaman.

Pada penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana Abdullah Saeed melakukan kontekstualisasi terhadap ayat-ayat *tabarruj*, serta bagaimana Saeed menyelaraskan pesan-pesan al-Qur'an dengan nilai-nilai kekinian. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui pendekatan penafsiran kontekstualisasi dengan judul "*Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-ayat Tabarruj dalam Perspektif Abdullah Saeed*".

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, tampak bahwa fenomena *tabarruj* masih menjadi isu yang relevan dalam diskusi keislaman,

terutama dalam kaitannya dengan penafsiran al-Qur'an ditengah perkembangan sosial dan budaya masyarakat modern. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan fokus kajian tentang bagaimana "*Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-ayat Tabarruj dalam Perspektif Abdullah Saeed*", sebagaimana salah satu tokoh yang dikenal menggunakan pendekatan kontekstual dalam menafsirkan teks al-Qur'an.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah dan batasan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dapat disajikan sebagai berikut:

- a. Bagaimana makna tekstual ayat-ayat *tabarruj* menurut Abdullah Saeed?
- b. Bagaimana makna konteks sosial budaya ayat-ayat *tabarruj* menurut Abdullah Saeed?
- c. Bagaimana aplikatif penerapan pesan al-Qur'an dalam konteks kehidupan sekarang dengan menghubungkan nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui makna tekstual ayat-ayat *tabarruj* menurut Abdullah Saeed.
- b. Untuk mengetahui makna konteks sosial budaya ayat-ayat *tabarruj* menurut Abdullah Saeed.
- c. Untuk mengetahui aplikatif penerapan pesan al-Qur'an dalam konteks kehidupan sekarang dengan menghubungkan nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teori penelitian ini diharapkan mampu memberikan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya pada konsep *tabarruj* dalam

etika dan moral. Terkhususnya pada program studi ilmu al-Qur'an dan Tafsir di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang sebagai Lembaga Pendidikan yang dinaungi.

- b. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tema-tema tafsir yang sering dibahas dalam studi ilmu al-Qur'an dan Tafsir, sehingga dapat memperkaya wawasan keilmuan tentang tafsir serta dapat memudahkan untuk penelitian selanjutnya agar lebih terfokus.
- c. Memberikan pemahaman mendasar kepada masyarakat tentang bagaimana *tabarruj* dalam konseptualisasi etika dan moral pada kehidupan sehari-hari.

D. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan maksud dari judul proposal tesis ini maka penulis akan menjelaskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. *Tabarruj*

Tabarruj merupakan bentuk masdar qiyas dari kata kerja *tabarroja-yatabarroju-tabarrujan*, dengan wazan *tafa'ala-yatafa'alu-tafa'ulan*. Kata *tabarroja* merupakan *fi'il tsulatsi mazid*, dengan penambahan dua huruf, asalnya yakni *baroja*. Kemudian *baroja* depannya di tambah huruf *ta*, setelah itu *'ain fi'ilnya* di *tasydid*, sehingga berubah menjadi *tabarroja*. Kata *tabarruj* adalah kata benda bentuk masdar dari *tabarroja*. Jika *tabarroja* menunjukkan perhiasan atau keindahan, maka *at-Tabarruj* adalah nama dari aktivitas pertunjukan perhiasan atau keindahan itu sendiri.

2. *Abdullah Saeed*

Abdullah Saeed adalah seorang cendekiawan Muslim kelahiran Maladewa pada tahun 1960 yang kini bermukim di Australia dan menjabat sebagai *Professor of Islamic Studies* di University of Melbourne. Abdullah Saeed dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan

pemikiran Islam kontemporer yang moderat, progresif, dan kontekstual. Dalam penelitian ini, Abdullah Saeed dipahami sebagai pemikir yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang tafsir al-Qur'an yang menekankan pentingnya konteks sosial, historis, dan budaya dalam memahami ayat al-Qur'an.

Abdullah Saeed berpendapat bahwa ayat-ayat al-Qur'an harus ditafsirkan tidak hanya berdasarkan makna literal, tetapi juga dengan mempertimbangkan tujuan syari'at dan realitas kehidupan masyarakat di era modern. Pendekatan kontekstual yang dikembangkannya menjadi dasar bagi interpretasi yang lebih fleksibel, adil, dan responsif terhadap isu-isu kekinian seperti HAM, kebebasan beragama, dan pluralisme. Dalam kerangka ini, Abdullah Saeed digunakan sebagai rujukan utama dalam memahami bagaimana ayat keagamaan dapat ditafsirkan secara dinamis tanpa meninggalkan otentisitas al-Qur'an.

3. Kontekstualisasi

Kata kontekstual berasal dari kata *konteks*, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua pengertian: pertama, bagian dari suatu uraian atau kalimat yang membantu memperjelas makna sebuah gagasan; kedua, situasi atau kondisi yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau kejadian. Dalam pemahaman ini, konteks berperan sebagai latar yang memberi nuansa dan kedalaman terhadap suatu teks atau peristiwa, sehingga maknanya dapat dipahami secara utuh dan tidak terlepas dari realitas sekitarnya (Wijaya, Firad, 2021). Kontekstualisasi penafsiran al-Qur'an adalah menempatkan makna al-Qur'an sesuai dengan kondisi atau menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan kondisi zamannya (Hatib Rachmawan, 2013).

Kontekstualisasi penafsiran al-Qur'an menekankan pentingnya memahami ayat al-Qur'an dalam konteks turunnya ayat, sekaligus membuka ruang bagi penafsiran yang responsif terhadap realitas kekinian. Pendekatan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Saeed, bertujuan untuk menangkap nilai universal ajaran Islam tanpa terjebak pada bentuk

historis bersifat temporal. Dalam isu seperti *tabarruj*, kontekstualisasi memungkinkan reinterpretasi yang tidak hanya memperhatikan makna ayat, tetapi juga keadilan, kesetaraan gender, dan dinamika sosial modern.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merujuk pada buku pedoman penulisan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Agar penemnlitian ini tersampaikan secara sistematis dan struktural, penulis memebaginya menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, penjelasan judul, tinja definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori yang terdiri dari toeri dan litertur riview. Pembahasan yang berkaitan dengan tafsir kontekstual, teori kontekstual Abdullah Saeed, biografi dari Abdullah Saeed, dan pada bab ini penulis juga memaparkan literature riview yang masih berkaitan dengan kontekstualisasi *tabarruj*.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metodologi pada penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang analisis linguistic, tekstual, dan kontekstual serta nilai hirarki pada *tabarruj* dengan teori kontekstual Abdullah Saeed pada beberapa ayat *tabarruj* seperti al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 33 dan al-Qur'an an-Nur ayat 60. Menguraikan analisis lingustik, tekstual, kontekstual sosio historis, dan konteks-konteks kekinian di era modern.

BAB V: PENUTUP

Bagian terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran. Penulis menyajikan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Kesimpulan tersebut didasarkan pada analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi positif bagi pengembangan kajian lebih lanjut serta meningkatkan kualitas penelitian serupa di masa mendatang.

